

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Noodweer memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai alasan pembenar yang dapat membebaskan seseorang dari tuntutan pidana jika tindakan yang dilakukan adalah pembelaan terpaksa yang sah. Meskipun demikian, penerapan konsep ini memerlukan penilaian yang cermat dan hati-hati oleh hakim untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terpenuhi. Dalam perkembangannya, konsep noodweer mungkin memerlukan penyempurnaan lebih lanjut agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: **Perkara Nomor: 54/Pid.B/2023/Mkm** disampaikan, tampak bahwa hakim telah mengacu pada Pasal 49 KUHP dan menggunakan doktrin Noodweer untuk memberikan putusan yang membebaskan terdakwa. Langkah ini sejalan dengan teori keadilan karena menghormati hak terdakwa untuk melindungi dirinya dari ancaman yang melawan hukum, serta memastikan bahwa tindakan terdakwa proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan teori perlindungan hukum karena memberikan perlindungan kepada terdakwa dari pidanaan yang tidak adil.

## B. Saran

1. Penulis menyarankan agar dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP memasukkan aspek proporsionalitas secara eksplisit dalam tindakan pembelaan terpaksa. Proporsionalitas berarti bahwa tindakan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa harus sebanding dengan ancaman atau serangan yang dihadapinya. Dengan memasukkan unsur ini, diharapkan pembelaan terpaksa tidak hanya dilihat dari perspektif perlindungan terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain, tetapi juga harus memenuhi aspek keseimbangan terhadap serangan yang sedang berlangsung (proporsional). Proporsionalitas akan mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam situasi pembelaan diri dan memastikan bahwa tindakan tersebut tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan ancaman yang ada.
2. Penulis berpendapat bahwa perlu adanya penegasan mengenai unsur tidak dapat dihindari dengan cara lain pada Pasal 49 ayat 1 KUHP. Seharusnya secara eksplisit menyatakan bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan saat serangan tersebut sedang berlangsung atau saat ancaman nyata tersebut berada dalam jarak waktu yang sangat dekat dan tidak dapat dihindari dengan cara lain. Penegasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan pasal tersebut dalam situasi di mana tindakan pembelaan dilakukan setelah serangan sebenarnya telah berakhir, atau sebenarnya

serangan tersebut dapat dihindari dengan cara lain sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum.

